



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 93 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BANTUAN STIMULAN JAMBANISASI
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya percepatan pencapaian target Universal Akses 100-0-100, yaitu 100% penduduk mempunyai akses air minum, 0% dari daerah kumuh dan 100% penduduk mempunyai akses sanitasi, serta selaras dengan Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) pada pilar 1 (satu) yaitu Stop Buang Air Besar Sembarangan, maka perlu gerakan secara menyeluruh dan berkesinambungan oleh masyarakat di Kabupaten Ponorogo;
- b. bahwa dalam rangka memperkuat upaya perilaku hidup bersih dan sehat, mencegah penyebaran penyakit berbasis lingkungan yang paling murah, mudah dan efektif adalah melalui gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan secara serentak menyeluruh dan berkesinambungan oleh seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Ponorogo, diperlukan sarana prasarana jamban keluarga yang memadai;
- c. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan dan tata kelola administrasi, Pedoman Umum Pengelolaan Dana Bantuan Stimulan Jambanisasi Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 25 Tahun 2019, perlu untuk dilakukan penyesuaian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Stimulan Jambanisasi Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1475);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 1);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 Nomor 5);
 9. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 91 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 92 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 46);

10. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 92 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 Nomor 92);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BANTUAN STIMULAN JAMBANISASI YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Jamban Sehat adalah jamban yang secara prinsip harus mampu memutuskan hubungan antara tinja dan lingkungan.
2. *Open Defecation Free* yang selanjutnya disingkat ODF adalah suatu keadaan dalam masyarakat apabila :
 - a. semua masyarakat telah BAB (Buang Air Besar) hanya di jamban yang sehat dan membuang tinja/ kotoran bayi hanya ke jamban yang sehat (termasuk di sekolah);
 - b. tidak terlihat tinja manusia di lingkungan sekitar;
 - c. ada penerapan sanksi, peraturan atau upaya lain oleh masyarakat untuk mencegah kejadian BAB di sembarang tempat;
 - d. ada mekanisme monitoring umum yang dibuat masyarakat untuk mencapai 100% KK mempunyai jamban sehat;
 - e. Ada upaya atau strategi yang jelas untuk dapat mencapai Total Sanitasi.
3. Masyarakat Kabupaten Ponorogo adalah seluruh penduduk yang tercatat sebagai warga Kabupaten Ponorogo.
4. Bantuan Stimulan Jambanisasi adalah bantuan stimulan bahan material untuk membangun jamban yang bertujuan mengisolasi kotoran manusia agar tidak menimbulkan pencemaran terhadap air dan tanah.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan pengelolaan dana Bantuan Stimulan Jambanisasi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui perubahan perilaku masyarakat untuk tidak buang air besar di sembarang tempat.

BAB III PENGALOKASIAN DANA DAN PENETAPAN KEGIATAN

Pasal 3

- (1) Pengalokasian dana Bantuan Stimulan Jambanisasi diberikan kepada desa di wilayah Kabupaten Ponorogo yang belum ODF/belum bebas dari perilaku buang air besar sembarangan.
- (2) Kriteria kepala keluarga yang mendapatkan Bantuan Stimulan Jambanisasi adalah Kepala Keluarga yang belum memiliki jamban.
- (3) Bantuan Stimulan Jambanisasi ini disalurkan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 4

- (1) Setiap Desa membuat penetapan/uraian kegiatan, rencana penggunaan dana bantuan dan laporan keuangan operasional, dengan format sesuai Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES).
- (2) Setiap Desa membuat Kerangka Acuan Penggunaan Dana Bantuan Stimulan Jambanisasi yang memuat daftar penerima bantuan (*by name by address*), rencana penggunaan dana (RAB) dan Jadwal Pelaksanaan.
- (3) Daftar penerima bantuan (*by name by address*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi kewenangan desa dan ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.

BAB IV PERUNTUKAN ANGGARAN

Pasal 5

- (1) Bangunan Jamban sehat ini terdiri dari 3 bagian utama, bangunan bagian atas Slab/dudukan, bangunan bagian tengah (*Septic Tank*), serta bangunan bagian bawah (resapan).
- (2) Konstruksi Jamban sehat DED (*Detail Engenering Design*) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (3) Jumlah Kepala Keluarga (KK) penerima Bantuan Stimulan Jambanisasi per desa dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (4) Bantuan Stimulan Jambanisasi diperuntukan untuk pembelian bahan material yang digunakan untuk pembangunan jamban sehat, dengan rincian bahan material sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

BAB V PENYALURAN DAN PENCAIRAN

Pasal 6

Penyaluran dana dilakukan melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam pedoman teknis pelaksanaan penatausahaan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo.

Pasal 7

Dana untuk Bantuan Stimulan Jambanisasi diberikan kepada desa penerima disalurkan melalui Belanja Bantuan Keuangan Khusus Desa dengan anggaran yang ada di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo.

Pasal 8

- (1) Pencairan Dana Bantuan Stimulan Jambanisasi untuk Desa dilakukan sekali dalam 1 (satu) tahun dengan mengajukan permohonan kepada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo.
- (2) Pencairan anggaran dana Bantuan Stimulan Jambanisasi dapat dilakukan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Kerangka Acuan Kegiatan Bantuan Stimulan Jambanisasi ke Dinas Kesehatan;
 - b. Surat Keterangan yang menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tersebut sudah disahkan dan mengetahui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ponorogo.
- (3) Apabila setelah dana sudah tertransfer ke rekening penerima bantuan keuangan khusus desa dan pemerintah desa tidak sanggup melaksanakan pekerjaan sesuai Kerangka Acuan Kegiatan yang diajukan, maka wajib mengembalikan dana ke Rekening Kas Umum Daerah disertai berita acara yang ditandatangani pemerintah desa.
- (4) Pengembalian sisa dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah berita acara ditandatangani dan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.

BAB VI PENGAWASAN DAN MONITORING

Pasal 9

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan Pembangunan Jambanisasi dilakukan oleh kepala desa beserta jajarannya.
- (2) Monitoring perkembangan jumlah jamban yang dibangun dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo beserta jajarannya.
- (3) Pihak desa mempertanggungjawabkan pembelian bahan material untuk pembangunan jamban sampai terbangunnya jamban dari mulai pencairan dan paling lambat 2 (dua) bulan berikutnya harus sudah terbangun.
- (4) Pihak desa mensosialisasikan terlebih dahulu kepada penerima terkait dengan jamban dan penyelesaian pembangunan jamban.
- (5) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program Bantuan Stimulan Jambanisasi menggunakan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dan menjadi satu kesatuan dengan Laporan Keuangan Desa.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Bantuan Stimulan Jambanisasi Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 25), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 3 September 2019

BUPATI PONOROGO,

TTD.

H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 3 September 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.

AGUS PRAMONO


BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2019 NOMOR 93.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR : 93 TAHUN 2019
TANGGAL : 3 SEPTEMBER 2019

KONSTRUKSI JAMBAN SEHAT DED (*DETAIL ENGINEERING DESIGN*)
JAMBAN SEPTIC TANK SEDERHANA MEMAKAI BIS BETON



KONSTRUKSI JAMBAN SEHAT DED (*DETAIL ENGINEERING DESIGN*)
JAMBAN SEPTIC TANK SEDERHANA MEMAKAI SISTEM COR DITEMPAT



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

Catur Hertiyawan
CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008

BUPATI PONOROGO,
TTD
H. IPONG MUCHLISSONI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PONOROGO

NOMOR : 93 TAHUN 2019

TANGGAL : 3 SEPTEMBER 2019

RINCIAN PENERIMA BANTUAN DANA BANTUAN STIMULAN JAMBANISASI YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

No.	KECAMATAN	PUSKESMAS	KELUARAHAHAN/ DESA	JUMLAH KK PENERIMA	JUMLAH ANGGARAN BANTUAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	BADEGAN	BADEGAN	1. BITING	40	40.000.000,00
			2. DAYAKAN	49	49.000.000,00
			3. KARANGAN	60	60.000.000,00
			4. KAPURAN	50	50.000.000,00
			5. TANJUNG- GUNUNG	40	40.000.000,00
			6. WATUBONANG	80	80.000.000,00
2	BALONG	BALONG	7. BULAK	30	30.000.000,00
			8. MUNENG	40	40.000.000,00
			9. NGRAKET	20	20.000.000,00
			10. PANDAK	90	90.000.000,00
			11. TATUNG	30	30.000.000,00
			12. KARANGPATIHAN	65	65.000.000,00
3	JAMBON	JAMBON	13. BLEMBEM	80	80.000.000,00
			14. BULU LOR	70	70.000.000,00
			15. KARANG LOKIDUL	80	80.000.000,00
			16. SIDOHARJO	100	100.000.000,00
4	JENANGAN	JENANGAN	17. MRICAN	80	80.000.000,00
5	KAUMAN	KAUMAN	18. PENGKOL	60	60.000.000,00
			19. PLOSOJENAR	50	50.000.000,00
6	MLARAK	MLARAK	20. CANDI	40	40.000.000,00
			21. GANDU	50	50.000.000,00
			22. GONTOR	30	30.000.000,00
			23. MLARAK	30	30.000.000,00
			24. NGLUMPANG	30	30.000.000,00
			25. NGRUKEM	40	40.000.000,00
			26. SIWALAN	30	30.000.000,00
			27. SUREN	30	30.000.000,00

1	2	3	4	5	6
			28. TUGU	30	30.000.000,00
			29. SERANGAN	21	21.000.000,00
			30. JORESAN	30	30.000.000,00
7	NGEBEL	NGEBEL	31. TALUN	60	60.000.000,00
8	NGRAYUN	NGRAYUN	32. BAOSANLOR	100	100.000.000,00
			33. CEPOKO	100	100.000.000,00
			34. NGRAYUN	80	80.000.000,00
			35. TEMON	90	90.000.000,00
			36. BAOSAN KIDUL	200	200.000.000,00
9	PUDAK	PUDAK	37. BANJARJO	70	70.000.000,00
			38. BARENG	60	60.000.000,00
			39. KRISIK	50	50.000.000,00
			40. PUDAK KULON	30	30.000.000,00
10	PULUNG	PULUNG	41. BANARAN	50	50.000.000,00
			42. BEKIRING	60	60.000.000,00
			43. KARANGPATIHAN	70	70.000.000,00
			44. PATIK	100	100.000.000,00
		KESUGIHAN	45. POMAHAN	50	50.000.000,00
11	SAMBIT.	SAMBIT	46. CAMPUREJO	60	60.000.000,00
			47. CAMPURSARI	40	40.000.000,00
			48. MAGUWAN	50	50.000.000,00
		WRINGINANOM	49. NGADISANAN	70	70.000.000,00
			50. WRINGINANOM	90	90.000.000,00
12	SAMPUNG	SAMPUNG	51. SAMPUNG	40	40.000.000,00
		KUNTI	52. KUNTI	70	70.000.000,00
			53. PAGERUKIR	50	50.000.000,00
13	SAWOO	SAWOO	54. SAWOO	70	70.000.000,00
14	SIMAN	SIMAN	55. SIMAN	35	35.000.000,00
15	SOOKO	SOOKO	56. JURUG	120	120.000.000,00
			57. KLEPU	100	100.000.000,00
			58. NGADIROJO	110	110.000.000,00
			59. SURU	100	100.000.000,00
16	SUKOREJO	SUKOREJO	60. BANGUNREJO	120	120.000.000,00
			61. PRAJEGAN	60	60.000.000,00
			62. SERANGAN	50	50.000.000,00
			63. KEDUNG BANTENG	80	80.000.000,00

1	2	3	4	5	6
			64. SUKOREJO	10	10.000.000,00
			65. SIDOREJO	30	30.000.000,00

BUPATI PONOROGO,
TTD
H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI PONOROGO

NOMOR : 93 TAHUN 2019

TANGGAL : 3 SEPTEMBER 2019

RINCIAN BAHAN MATERIAL BANTUAN STIMULAN JAMBANISASI YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

NO	URAIAN
I	<p>Menggunakan cetakan <i>septic tank</i>, bahan yang diterima oleh penerima bantuan antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasir 2. Semen 3. Closet jongkok porselin (setara INA) 4. Pipa PVC 3" panjang 4 m 5. T 3" dan Knie 3" 6. T 1" 7. Tutup pipa 3" 8. Besi beton 6" panjang 12 m 9. Pipa PVC 1" panjang 4 m 10. Lem PVC 11. Lainnya
II	<p>Menggunakan gorong-gorong, bahan yang diterima oleh penerima bantuan antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bis Beton/gorong@ 80 cm 2. Tutup bis beton 80 Cm 3. Pasir 4. Semen 5. Closet jongkok porselin (setara INA) 6. Pipa PVC 3" panjang 4 m 7. T 3" dan Knie 3" 8. T 1 " 9. Tutup pipa 3 " 10. Besi beton 6 " panjang 12 m 11. Pipa PVC 1 " panjang 4 m 12. Lem PV 13. Lainnya

BUPATI PONOROGO,

TTD

H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008